



**PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR : 02 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN KETENTUAN DESA SIAGA AKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADASUKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Padasuka dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya pergerakan dan pemberdayaan masyarakat
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Padasuka dan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Cianjur maka perlu adanya suatu wadah yang mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Siaga Aktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Keutusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Deartemen Kesehatan 2005 – 2009;
9. Keutusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Tahun Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah tahun Nomor);

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADASUKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PADASUKA TENTANG PEMBENTUKAN DAN KETENTUAN DESA SIAGA AKTIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianj
2. Bupati adalah Bupati Cianjur
3. Camat adalah Camat Cibinong
4. Desa adalah Desa Padasuka
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Padasuka.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Padasuka.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Padasuka
8. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Padasuka.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Padasuka.
11. Desa Siaga Aktif adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
12. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga Aktif adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
13. Toma adalah Tokoh Masyarakat Desa Padasuka yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga Aktif serta UKBM.
14. Kader adalah relawan Desa Siaga Aktif yang berasal para kader Desa Siaga Aktif dan Berperan dalam pelaksanaan Desa Siaga Aktif melalui kegiatan UKBM
15. Tabulin adalah Tabungan Ibu Bersalin yang dikumpulkan oleh ibu hamil.
16. Dasolin adalah Dana Sosial Bersalin yang dikumpulkan warga.
17. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
18. UKBM adalah Upayah Kesehatan Berbasis Masyarakat.
19. SMD adalah Syrvei Mawas Diri, yaitu pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat Desa Padasuka di bawah bimbingan petugas kesehatan di Desa Padasuka atau Bidan Desa Padasuka.
20. MMD dalam Desa Siaga Aktif adalah Musyawarah Masyarakat Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survey mawas diri dan merencanakan pengannggulan masalah kesehatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF**

Pasal 2

- 1) Pembentukan Desa Siaga Aktif dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- 2) MMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat

- Desa Padasuka dan Fasilitator Desa Siaga Aktif, minimal fasilitator tingkat Desa serta petugas kesehatan, minimal Bidan Desa.
- 3) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pimpinan dan Anggota LPM, Pengurus dan Kader Desa Siaga Aktif, serta perwakilan Pengurus RT,RW dan Lembaga Desa Lainnya.

Pasal 3

- 1) Pengurus Tim Desa Siaga Aktif terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi – seksi.
- 2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
 - b. Ketua dari unsur tokoh masyarakat atau Kader Desa Siaga Aktif
 - c. Wakil Ketua dari unsur Bidan Desa dan atau dari unsur tokoh masyarakat dan kader Desa Siaga Aktif yang mempunyai latar belakang pengetahuan formal atau informal tentang kesehatan masyarakat.
 - d. Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi-seksi dari unsur tokoh masyarakat dan kader Desa Siaga Aktif yang berasal atau perwakilan dari setiap RW.
3. Koordinator Bidang atau Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang harus ada minimal sebagai berikut :
 - a. Koordinator Bidang UKBM.
 - b. Koordinator Bidang Kadrzi.
 - c. Koordinator Bidang PHBS.
 - d. Koordinator Bidang Gawat Darurat,
 - e. Koordinator Bidang Donor Darah.
 - f. Koordinator Bidang Tabulin dan Dasolin.
 - g. Koordinator Bidang Transportasi.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) TIM DESA SIAGA AKTIF

Pasal 4

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Desa Siaga Aktif dan dalam pelaksanaan Program dilakukan oleh Ketua Tim Desa Siaga Aktif.
- 2) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penanggungjawab Program Desa Siaga Aktif kepada masyarakat dan atau BPD serta kepada Pembina Desa Siaga Aktif pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 5

- 1) Ketua Tim Desa Siaga Aktif mempunyai tugas selaku pimpinan Tim Desa Siaga Aktif dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Ketua Tim Desa Siaga Aktif mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Tim Desa Siaga Aktif.
 - b. Memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif kepada Wakil Ketua, sekretaris, Bendahara, dan para Koordinator dalam Tim Desa Siaga Aktif.
 - c. Memfungsikan semua Tim Desa Siaga Aktif sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - d. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insidental sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab Desa Siaga Aktif.

Pasal 6

- 1) Wakil Ketua Tim Desa Siaga Aktif mempunyai tugas membantu Ketua Tim Desa Siaga Aktif dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Tim Desa Siaga Aktif.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wakil Ketua Tim Desa Siaga Aktif mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi terhadap para Koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap unit – unit pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua berupa pelayanan administrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Tim Desa Siaga Aktif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator.
 - c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dokumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahan dari Ketua dan Wakil Ketua.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan wakil Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua dan atau Wakil Ketua.
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 8

- 1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Tim Desa Siaga Aktif atas perintah Ketua.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
 - c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 9

- 1) Koordinator dalam Tim Desa Siaga Aktif mempunyai tugas membantu dan mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Koordinator dalam Tim Desa Siaga Aktif mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Desa Siaga Aktif serta melakukan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.

BAB IV TABULIN DAN DASOLIN

Pasal 10

- 1) Tabulin (tabungan ibu bersalin) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di bank atau di Bidan yang akan membantu persalinan, selain berbentuk uang, ada juga simpanan ibu hamil yang berbentuk innatura, misalnya kambing,

perhiasan, dan sebagainya, yang ketika waktunya tiba siap untuk dijual dan hasilnya untuk membiayai persalinan.

- 2) Peran Tim Desa Siaga Aktif adalah menyarankan atau memotivasi ibu-ibu hamil agar mempunyai tabungan untuk persiapan biaya persalinan nanti.
- 3) Tahapan pembentukan Tabulin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga Aktif yang dikeluarkan oleh Departemen kesehatan.

Pasal 11

- 1) Dasolin (Dana Sosial Bersalin) adalah dana bersama yang dikumpulkan warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga, bahkan bentuk tabungan juga bias dilakukan dengan cara mengumpulkan barang yang bisa dirupiahkan.
- 2) Peran Tim Desa Siaga Aktif adalah menggerakkan masyarakat agar mau menyisihkan sedikit penghasilannya untuk dikumpulkan dan dapat dipergunakan sebagai biaya persalinan ibu hamil di wilayahnya yang kurang mampu.
- 3) Tahapan pembentukan Dasolin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga Aktif yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

BAB V DONOR DARAH DAN AMBULAN DESA

Pasal 12

- 1) Peran Tim Desa Siaga Aktif adalah menggerakkan masyarakat agar mau menjadi pendonor darah untuk digunakan sebagai persiapan persalinan ibu resiko tinggi dan kepentingan kesehatan lain.
- 2) Tahap pengumpulan Donor Darah mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga Aktif yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 13

- 1) Ambulan Desa adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan. Ambulan Desa dapat berupa alat-alat transportasi yang dimiliki warga di desa tersebut, seperti becak, gerobak, andong, motor, mobil dan lain sebagainya.
- 2) Peran Tim Desa Siaga Aktif adalah memotivasi warga agar apabila suatu saat ada warga yang membutuhkan pertolongan untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan dengan segera, dapat menggunakan alat transportasi yang dimiliki sebagai Ambulan Desa.

BAB VI MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 14

- 1) Masa Bakti Kepengurusan Tim Desa Siaga Aktif adalah 3 (tiga) tahun.
- 2) Anggota Tim Desa Siaga Aktif dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri dan diberhentikan atas permintaan MMD
- 3) Penggantian anggota Tim Desa Siaga Aktif berdasarkan hasil MMD.

BAB VII ANGGARAN DESA SIAGA AKTIF

Pasal 15

Sumber pendapatan Desa Siaga Aktif dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- b. Pemerintah Desa, sesuai ketetapan dalam APBDesa
- c. Iuran dari masyarakat,
- d. Iuran dari Aparatur Desa,

- e. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah Desa Padasuka maupun di luar wilayah Desa Padasuka yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

BAB VII IURAN DESA SIAGA AKTIF

Pasal 16

Setiap Warga Desa yang telah atau pernah berkeluarga diwajibkan membayar iuran Desa Siaga Aktif sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam peraturan kepala Desa.

BAB VIII PENGUNAAN DANA DESA SIAGA AKTIF

Pasal 17

1. Dana Desa siaga Aktif dipergunakan untuk:
 - a. Untuk membatu biaya transportasi pengobatan ke rumah sakit bagi warga masyarakat
 - b. Untuk penunjang biaya pencegahan wabah penyakit di lingkungan yang timbul akibat dari Bencana Alam.
2. Dalam pengelolaan Kegiatan Desa Siaga Aktif dapat ditunjang dari :
 - a. Penyisihan persentase dari Dana Desa Siaga Aktif dari jumlah penerimaan pertahun untuk operasional pengurus dan petugas pemungut
 - b. Biaya dari Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk operasional pengurus Desa Siaga
 - c. Biaya operasional sebagai mana dimaksud dalam ayat 2, butir a tersebut untuk pengurus desa siaga aktif maksimal 10 % dan Petugas Penagihan maksimal 5 %

BAB IX

SANGSI

Pasal 18

1. Bagi Masyarakat yang tidak membayar iuran Desa Siaga Aktif tidak memiliki hak untuk menerima bantuan dari Desa Siaga
2. Bagi Warga Masyarakat yang sebelumnya tidak membayar dan atau menunggak menjadi hutang yang harus dibayar lunas, apabila tidak dipenuhi kewajibannya meskipun membayar pada waktu selanjutnya sama tidak memiliki hak untuk menerima bantuan desa siaga aktif.
3. Penerapan sangsi sebagai mana pada ayat 1, 2 tersebut untuk mewujudkan asas keadilan bagi warga masyarakat dalam program desa siaga aktif.
4. Pengecualian tidak dikenakan sangsi bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap aturan Desa Siaga Aktif yaitu atas dasar kebijaksanaan Pemerintah Desa hasil dari pertimbangan beberapa faktor.

BAB X SANGSI BAGI PENGURUS DESA SIAGA AKTIF

Pasal 19

Sangsi bagi pengurus desa siaga aktif sampai dengan petugas penagihan apabila tidak transparasi, akuntabilitasi terhadap anggaran dan kelalaian dalam hal kerja yang menimbulkan kerugian Dana Desa siaga aktif, maka Kepala Desa akan melakukan sangsi berupa peringatan, peneguran, pemberhentian dari kepengurusan dan ganti rugi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padasuka
Pada Tanggal 16 Pebruari 2016
KEPALA DESA PADASUKA

SURAHMAN

Diundangkan di Padasuka
Pada Tanggal 17 Pebruari 2016
SEKRETARIS DESA PADASUKA

HERI HERMAWAN, S.IP